



PENETAPAN

Nomor : 306 /Pdt.P/2024/PN.Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan

JUSTIN SIAHAAN tempat/tanggal lahir : Desa Mesjid, 10 Nopember 1975, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun. Agama : Kristen, Alamat : Dusun II Desa Mesjid Kecamatan ; Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

LAMTI Br SILITONGA tempat/tanggal lahir :Pasar: 7 Oktober 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan ; mengurus rumah tangga , Agama : Kristen, Alamat : Dusun II Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang
Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon-Pemohon yang memberikan kuasa kepada ALAM SUIN BARUTU, SH.MH, IHWAN BANCIN, SH untuk selanjutnya bertindak baik sendiri atau secara bersama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 306/Pdt.P/2024/PN.Lbp tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor : 306/Pdt.P/2024/PN.Lbp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 4
Penetapan Nomor : 306/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Jonathan Darmawan Fauzi, untuk dapat mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dari Perkawinan antara Nakko Silitonga dan Erika Br Silalahi telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Jonathan Darmawan Fauzi, lahir di Padang pada tanggal 27 September 2004;
2. Bahwa sejak tahun 2006 orangtua (Ayah Kandung) dari Jonathan Darmawan Fauzi yang bernama Nakko Silitonga mengalami gangguan Kesehatan berupa gangguan kejiwaan;
3. Bahwa sejak tahun 2002, Ibu kandung dari Jonathan Darmawan Fauzi yang bernama Erika Br Silalahi telah pergi meninggalkan Suaminya yang bernama Nakko Silitonga dan anaknya tersebut (Jonathan Darmawan Fauzi);
4. Bahwa akibat adanya gangguan Kesehatan berupa gangguan kejiwaan yang dialami ayah kandung dari Jonathan Darmawan Fauzi yang bernama (Nakko Silitonga), dan juga telah mengakibatkan terjadinya perpisahan rumahtangga dengan isterinya yang bernama Erika Br Silalahi, sejak tahun 2006 Jonathan Darmawan Fauzi telah diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon hingga saat Permohonan ini diajukan;
5. Bahwa sejak tahun 2006 hingga saat ini, anak tersebut yang bernama Jonathan Darmawan Fauzi telah diasuh dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Para Pemohon;
6. Bahwa anak tersebut yang bernama Jonathan Darmawan Fauzi, saat ini hendak mendaftar Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Bahwa untuk itu, diperlukan penetapan wali dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas IA Cq Majerlis Hakim yang memeriksa Permohonan ini;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan Perwalian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas-IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Jonathan Darmawan Fauzi, lahir di Padang, 27 September 2004, anak dari suami isteri yang bernama Nakko Silitonga dan Erika Br Silalahi. untuk syarat mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya permohonan menurut Hukum.

Halaman 2 dari halaman 4
Penetapan Nomor : 306/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Aex Aquo Etbono).

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang sah telah hadir pada sidang pertama tanggal 12 September 2024 dan Permohonan sudah dibacakan di persidangan dan tidak ada perubahan permohonan.

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 19 September 2024 untuk pembuktian surat Kuasa Pemohon – Pemohon hadir di persidangan namun belum dapat mengajukan bukti – bukti surat sehingga persidangan ditunda untuk tanggal 26 September 2024 untuk pembuktian surat akan tetapi Kuasa Pemohon-Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga Pemohon – Pemohon melalui Kuasanya dipanggil lagi untuk persidangan berikutnya tanggal 3 Oktober 2024 namun Pemohon – Pemohon melalui Kuasanya tidak hadir di persidangan sehingga persidangan ditunda untuk tanggal 10 Oktober 2024 namun Pemohon - Pemohon melalui Kuasanya tetap tidak hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon – Pemohon maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan untuk agenda pembuktian surat, maka menurut Hakim ketidakhadiran Pemohon-Pemohon maupun Kuasanya maka dianggap Pemohon-Pemohon tidak dapat membuktikan dalili – dalil permohonannya sehingga persidangan perkara permohonan ini tidak bisa dilanjutkan lagi karena ketidakhadiran Pemohon- Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Pemohon-Pemohon dan berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 2 ayat 4 Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas peradilan cepat artinya penyelesaian perkara yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut larut . Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice denied yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan para pihak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon-Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil 2 (dua) kali akan tetapi Pemohon – Pemohon melalui Kuasanya tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan dan harus dihentikan dan permohonan Pemohon – Pemohon

Halaman 3 dari halaman 4
Penetapan Nomor : 306/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya dinyatakan gugur adalah penetapan yang dijatuhkan sebagai upaya untuk mencegah berlalut – larutnya penyelesaian perkara yang disebabkan ketidakhadiran Pemohon – Pemohon maupun Kuasanya yang sesungguhnya memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap perkara permohonan ini dan ketidakhadiran Pemohon – Pemohon maupun Kuasanya dinilai Pemohon – Pemohon tidak menunjukkan keseriusannya terhadap permohonan yang diajukan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon – Pemohon dinyatakan gugur sehinggal Pemohon – Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 148 Rbg dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Maria Soraya M Sitinjak, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darliana Sitepu, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan tidak dihadiri oleh Kuasa Pemohon-Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Darliana Sitepu, SH
SH

Maria Soraya M Sitinjak,

Perincian Biaya Perkara

| | |
|-----------------------|---------------|
| Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| ATK | : Rp 50.000 |
| Panggilan | : Rp 10.000 |
| PNBP Legalisasi Kuasa | : Rp 10.000 |
| Materai | : Rp 10.000 |
| Redaksi | : Rp 10.000 + |

Halaman 4 dari halaman 4
Penetapan Nomor : 306/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)